



PENETAPAN

Nomor:16/Pen.Div/2022/PN.Plg

Jo

Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Palembang;

Setelah membaca:

1. Berita Acara Diversi Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg tanggal 13 Juni 2022 dalam perkara Para Anak:

Anak I Nama lengkap : Muhammad Oscar Pasky Onasis Bin Priyo Adi Santoso;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 28 Nopember 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Taqwa Mata Merah Perum Cipta Permai 2 Kazlidoni Blok B Nomor 24 Rt 59 Rw 07 Kelurahan Sungai Selincah Kec Kalidoni Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak 2
Nama lengkap : Diva Azzahra Pasky Onasis Bin Priyo Adi Santoso;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 22 Juni 2006;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Taqwa Mata Merah Perum Cipta Permai 2 Kazlidoni Blok B Nomor 24 Rt 59 Rw 07 Kelurahan Sungai Selincah Kec Kalidoni Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

2. Kesepakatan Diversi tanggal 13 Juni 2022;

Penetapan Diversi anak hal 1 No. 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Diversi Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg tanggal 13 Juni 2022;

4. Laporan dari Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang Nomor:50/Lit.Div/XI/BKA/2021 tanggal 11 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Diversi Nomor: 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg tanggal 13 Juni 2022 telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 13 Juni 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Anak I Muhammad Oscar Pasky Onasis Bin Priyo Adi Santoso dan Anak II Diva Azzahra Pasky Onasis Bin Priyo Adi Santoso bersama orang tua/wali Priyo Adi Santoso beserta keluarga mengakui akan kesalahan yang dilakukan para Anak dan Para Anak tersebut menyatakan sangat menyesali perbuatannya;

Pasal 2.

Bahwa Anak I Muhammad Oscar Pasky Onasis Bin Priyo Adi Santoso dan Anak II Diva Azzahra Pasky Onasis Bin Priyo Adi Santoso bersama Keluarga serta didampingi oleh orang tua/wali seperti tersebut diatas menyatakan dan memohonkan maaf kepada Masyarakat Umum seluruhnya dan untuk itu pihak-pihak bersepakat untuk mengembalikan Anak tersebut kepada orang tuanya;

Pasal 3.

Bahwa pihak perwakilan dan orang tua/wali beserta keluarga dengan ini bersepakat untuk berdamai dan bersedia mengawasi serta membimbing dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya seperti tersebut dalam perkara ini;

Pasal 4.

Bahwa Anak I Muhammad Oscar Pasky Onasis Bin Priyo Adi Santoso dan Anak II Diva Azzahra Pasky Onasis Bin Priyo Adi Santoso dan orang tua/wali bersepakat untuk membayar biaya ganti rugi dan pengobatan korban bernama Muhammad Zaidan Hibatullah Bin Syarif Hidayat sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah);

Pasal 5.

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun;

Penetapan Diversi anak hal 2 No. 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan, Pasal 12, Pasal 52 Ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim;
2. Memerintahkan agar Para anak dikembalikan kepada orang tuanya;
3. Memerintahkan pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya / sepenuhnya;
5. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Hakim/ Penyidik/ Penuntut Umum, dan orang tuanya.

Ditetapkan di: Palembang;

Pada tanggal: 20 Juni 2022;

A.n Ketua Pengadilan Negeri Palembang

Wakil Ketua

YOSERIZAL, SH., MH.

Penetapan Diversi anak hal 3 No. 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Palembang
di -

Palembang.

Perihal : Laporan Hasil Diversi

Hal : 1 (satu) bundel.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Diversi perkara Nomor 31/Pid.Sus-
Anak/2022/PN Plg, dalam perkara anak:

Anak I Nama lengkap : Muhammad Oscar Pasky Onasis Bin Priyo Adi
Santoso;

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 28 Nopember 2004;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Taqwa Mata Merah Perum Cipta Permai 2
Kazlidoni Blok B Nomor 24 Rt 59 Rw 07
Kelurahan Sungai Selincah Kec Kalidoni Kota
Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak 2

Nama lengkap : Diva Azzahra Pasky Onasis Bin Priyo Adi
Santoso;

Tempat lahir : Palembang;

Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 22 Juni 2006;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Taqwa Mata Merah Perum Cipta Permai 2
Kazlidoni Blok B Nomor 24 Rt 59 Rw 07
Kelurahan Sungai Selincah Kec Kalidoni Kota
Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Penetapan Diversi anak hal 4 No. 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ini dilaporkan bahwa proses Diversi telah berhasil sebagaimana terlampir dalam Berita Acara dan Kesepakatan Diversi, selanjutnya mohon diterbitkan Penetapan Diversi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Demikian untuk menjadi perhatian;

Palembang, 20 Juni 2022

Fasilitator Diversi,

Agus Aryanto, SH.

Penetapan Diversi anak hal 5 No. 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg